

**TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG
KECAMATAN SENYERANG**

Ririn Qurratul Aini, M. Reza Pahlepi

Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah

Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Email: ririnsyahrul27@gmail.com, rezaph94@gmail.com

ABSTRAK

Melihat lingkungan sekitar bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang sangat minim harus diberikan edukasi bahwa peran masyarakat sebagai wajib pajak sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap negara pada pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Orang pribadi yang memiliki hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan serta data yang digunakan adalah data observasi langsung di daerah senyerang dan sebagian data diambil dari peneliti terdahulu terhadap wajib pajak bumi dan bangunan. Tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak di parit bonagung bisa dikatakan sudah mencapai target dengan sistem pembayaran yang dikordinir oleh ketua rt pada masing masing kawasan. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat

Kata Kunci : tingkat kepatuhan, pembayaran pajak bumi dan bangunan

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan untuk negara indonesia, pajak juga memiliki fungsi yaitu sebagai suatu sumber penerimaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan negara. Pajak memiliki peran untuk kepentingan bangunan dan pengeluaran untuk pemerintah. Dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan dari seluruh sektor sehingga pajak harus terus dilakukam oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat ataupun badan untuk negara. Yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai banyak macam jenisnya, salah satunya pajak bumi dan bangunan jelasnya setiap orang ataupun badan yang mendirikan bangunan diatas tanah, dan mengambil manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. maka sangat berkewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan yangb bersifat material. Besaran tarif untuk pajak bumi dan bangunan ditentukan dari seberapa luas dan bagaimana kondisi tanah atau bangunan yang ada. Namun ada beberapa yang tidak semua tanah dan bangunan menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan (PBB). objek tersebut dilihata dari seberapa besar manfaat dan kegunaannya. Seperti tempat peribadahan, tempat kesehatan tempat pendidikan, museum dan lain –lain. Jika dalam suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya maka yang menetapkan subjek pajak bumi dan bangunan sebagai wajib pajak adalah Direktorat jenderal pajak sendiri.

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

Indonesia dengan penduduk terbanyak pastinya akan sangat terlihat bagaimana bentuk kontribusi terhadap negara terutama dalam kegiatan pembayaran pajaknya. Dapat diprediksi bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia tahun 2022 sebesar 83,2% walaupun kurang dari 90 % namun sudah mencapai target 80 % yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tingkat kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia. Maka dari itu, saya mengambil judul penelitian dengan tema **“TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG”**.

KAJIAN TEORI

Pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dilakukan oleh rakyat untuk negara. Dalam artian lain sebagai bentuk kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat sebagai wajib pajak perorangan ataupun badan yang sifatnya memaksa dan berdasarkan undang-undang. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan pada pusat ataupun daerah dalam suatu negara.¹

¹ Prabandaru Ageng, *mengenal apa itu pajak: ciri-ciri, jenis, dan fungsi pajak* (tips pajak: 19 januari 2023)

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan suatu pungutan wajib yang dibebankan kepada setiap masyarakat wajib pajak atas suatu kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan ataupun manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) ini lebih difokuskan kepada objeknya yaitu tanah dan bangunan bukan subjeknya (pemilik). Besaran pajak yang dikeluarkan ditentukan oleh seberapa banyak jumlah objeknya. Dengan menggunakan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 0.5 % persen.²

Sebagaimana yang telah ditulis dan dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Pasal 5 dan Undnag-Undnag No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0.5 %. Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1985 pasal 6 dan Undang-Undang no. 12 tahun 1994 pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besaran nilai jual dalam suatu objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh menteri keuangan. Kecuali untuk beberapa daerah tertentu.³

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) meliputi : sawah, ladang, kebun tanah, pekarangan dan tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan (PBB) meliputi, rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, kolam renang dan lain sebagainya. Namun, tidak semua tanah dan

² Fitriya, *cara menghitung pajak bumi bangunan dan tarif PBB terbaru* (klik pajak : 10 mei 2023)

³ Fadhil Muhammad, *pengertian pajak bumi dan bangunan beserta cara mengeceknya* (tips pajak: 07 juni 2022)

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

bangunan yang ada itu menjadi objek pajak bumi dan bangunan (PBB), disebabkan karena objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya seperti tempat ibadah dan sekolah yang relatif semua orang menggunakannya.

Tingkat kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku menerima ataupun melaksanakan suatu perintah atau kewajiban dijalankan baik secara paksaan ataupun suka rela dan sebagai bentuk tolak ukur dari pelaksanaan sesuatu kegiatan, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan masyarakat bisa dilihat atau dikontrol bila suatu pelaksanaan telah sesuai dengan standart.⁴

METODE

Pada penelitian ini, diperlukan suatu metode guna untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat, dan akurat.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah dari penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yaitu menguraikan mengenai suatu kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai segala bentuk fenomena yang terjadi dilapangan yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi tentang

⁴ Kenanga Sukma Putu Gyan, data sebut tingkat kepatuhan spt tahunan meningkat 5 tahun terakhir (maret 2023)

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan informasi yang ada.⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme, yang digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁶

2. Data-data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

- Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dengan wawancara kepada karyawan dari dua usaha kopi Liberika tersebut.⁷

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada. Sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung lapangan.⁸

3. Teknik pengumpulan data

⁵ Moh Nazir, 2011. Metode Penelitian, cetakan 6. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia

⁶ Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta

⁷ Purhantara, wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis. yogyakarta: Graha Ilmu

⁸ Nugraha, jevi 2021 data sekunder adalah jenis data tambahan, ketahui ciri-ciri dan contohnya; merdeka.com

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

- Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung lapangan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di parit bonagung kec. Senyerang..⁹

- Wawancara

wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab (interaksi) antara peneliti dengan masyarakat wajib pajak di parit bonagung..¹⁰

- Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari serta mengutip sekaligus mengabadikan dalam bentuk foto dengan tujuan sebagai arsip dan bentuk pertanggungjawaban peneliti.

HASIL/ TEMUAN

Berdasarkan dengan hasil observasi awal bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak parit bonagung hampir semua berkontribusi. Namun ada sebagian masyarakat yang memang harus diberikan edukasi khusus terkait tentang aspek hukum yang menyangkut pembayaran pajak bumi dan bangunan. Peneliti melihat bahwa terdapat banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Dengan adanya sistem pembayaran yang dikordinir oleh ketua Rt pastinya sangat memberikan kemudahan dan solusi untuk wajib pajak parit bonagung melakukan pembayaran tanpa harus pergi ke kantor pajak yang lokasinya

⁹ Data observasi lapangan.

¹⁰ Moleong, lexy. 2012. metode penelitian kualitatif, bandung: remaja rosdakarya

**TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG
KECAMATAN SENYERANG**

jauh dari kec. Senyerang. Disini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sebagian masyarakat parit bonagung terkait tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berikut hasil wawancara peneliti :

NO	NAMA	Membayar pajak	HASIL WAWANCARA
1.	Bapak muarif	√	saya sebagai masyarakat bonagung sekaligus wajib pajak membayar kan pajak bumi dan bangunan setiap 1 tahun sekali berdasarkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian disampaikan melalui perangkat pemerintah yaitu ketua RT. Dan pembayaran juga langsung diberikan kepada ketua RT. Karena pada dasarnya kami kurang paham apa bagaimana cara membayar dan menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB).
2.	Bapak Nur Ridwan	√	Dengan adanya sistem yang dipegang pemerintah lebih memudahkan khususnya bagi orang orang awam seperti kami. Kami selalu bayar pajak bumi dan bangunan dengan membayarkannya melalui ketua Rt. Alangkah lebih baik lagi apabila diberikan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Agar masyarakat tau dan mau untuk berkontribusi kepada negara. Pada dasarnya masyarakat sebagai wajib pajak sangat tidak terbebani dengan pembayaran pajak tersebut hanya saja masyarakat kurang mengerti tentang apa apa saja yang didebankan dna menjadi kewajiban.
3	Bapak edi	√	Kurang memahami apa itu pajak bumi dan bangunan yang saya tahu bahwa kita diharuskan membayar sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Saya sebagai wajib pajak membayar kan pajak bumi dan bangunan setiap 1 tahun sekali berdasarkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian disampaikan melalui perangkat pemerintah yaitu ketua RT. Dan pembayaran juga langsung diberikan kepada ketua RT. Karena pada

**TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG
KECAMATAN SENYERANG**

			dasarnya kami kurang paham apa bagaimana cara membayar dan menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB).
4.	Bapak Giman	√	Saya sadar bahwa kita sebagai wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak khususnya pada bumi dan bangunan yang jelas manfaatnya bisa kita rasakan. saya sebagai masyarakat bonagung sekaligus wajib pajak membayar kan pajak bumi dan bangunan setiap 1 tahun sekali berdasarkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian disampaikan melalui perangkat pemerintah yaitu ketua RT. Dan pembayaran juga langsung diberikan kepada ketua RT. Karena pada dasarnya kami kurang paham apa bagaimana cara membayar dan menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB).

PEMBAHASAN

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan suatu pungutan wajib yang dibebankan kepada setiap masyarakat wajib pajak atas suatu kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan ataupun manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) ini lebih difokuskan kepada objeknya yaitu tanah dan bangunan bukan subjeknya (pemilik). Besaran pajak yang dikeluarkan ditentukan oleh seberapa banyak jumlah objeknya. Dengan menggunakan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 0.5 % persen.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di suatu daerah khususnya diparit bonagung kec. Senyerang sudah hampir terlaksana dengan sangat baik dengan sistem yang diatur oleh pemerintah. Sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat parit

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

bonagung sebagai wajib pajak itu sendiri. Yaitu semua bentuk pembayan diberikan kepada ketua RT. Sehingga semua masyarakat tidak perlu datang ke kantor pos untuk membayar sekaligus melaporkannya.

Tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak di parit bonagung bisa dikatakan mencapai 80% melihat data dan kegiatan survei kepada setiap masyarakatnya. Tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi tetapi akan lebih baik lagi apabila pemerintah mengadakan kegiatan sosialisasi memberikan edukasi pencerahan tentang apa itu pajak bumi dan bangunan (PBB) dan apa manfaat apabila masyarakat membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan.

KESIMPULAN

Pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dilakukan oleh rakyat untuk negara. Dalam artian lain sebagai bentuk kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat sebagai wajib pajak perorangan ataupun badan yang sifatnya memaksa dan berdasarkan undang-undang. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan pada pusat ataupun daerah dalam suatu negara.

Pajak mempunyai banyak macam jenisnya, salah satunya pajak bumi dan bangunan jelasnya setiap orang ataupun badan yang mendirikan bangunan diatas tanah, dan mengambil manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. maka sangat berkewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang bersifat material. Besaran tarif untuk pajak bumi dan bangunan ditentukan dari seberapa luas dan bagaimana kondisi

TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT PARIT BONAGUNG KECAMATAN SENYERANG

tanah atau bangunan yang ada. Namun ada beberapa yang tidak semua tanah dan bangunan menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan (PBB). objek tersebut dilihat dari seberapa besar manfaat dan kegunaannya. Seperti tempat peribadahan, tempat kesehatan tempat pendidikan, museum dan lain –lain. Jika dalam suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya maka yang menetapkan subjek pajak bumi dan bangunan sebagai wajib pajak adalah Direktorat jenderal pajak sendiri.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di suatu daerah khususnya diparit bonagung kec. Senyerang sudah hampir terlaksana dengan sangat baik dengan sistem yang diatur oleh pemerintah. Sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat parit bonagung sebagai wajib pajak itu sendiri. Yaitu semua bentuk pembayan diberikan kepada ketua RT. Sehingga semua masyarakat tidak perlu datang ke kantor pos untuk membayar sekaligus melaporkannya.

Tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak di parit bonagung bisa dikatakan mencapai 80% melihat data dan kegiatan survei kepada setiap masyarakatnya. Tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi tetapi akan lebih baik lagi apabila pemerintah mengadakan kegiatan sosialisasi memberikan edukasi pencerahan tentang apa itu pajak bumi dan bangunan (PBB) dan apa manfaat apabila masyarakat membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan.

